



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 739 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**BESARAN BEASISWA DAN DAFTAR PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN ANAK  
PARA TENAGA KESEHATAN YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan kepada para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Beasiswa dan Daftar Penerima Beasiswa Pendidikan Anak para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan kepada para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BESARAN BEASISWA DAN DAFTAR PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN ANAK PARA TENAGA KESEHATAN YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan besaran beasiswa dan daftar penerima beasiswa pendidikan anak para Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 12 (dua belas) anak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berupa dana pendidikan pertahun untuk membiayai pendidikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai dengan penyelesaian pendidikan jenjang Perguruan Tinggi Strata Satu.
- KETIGA : Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan setiap awal tahun pelajaran baru.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pemberian beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Belanja Tidak Terduga, berdasarkan permohonan Dinas Pendidikan kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2020



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda  
Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda  
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda  
Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 739 TAHUN 2020

TENTANG  
BESARAN BEASISWA DAN DAFTAR PENERIMA  
BEASISWA PENDIDIKAN ANAK PARA TENAGA  
KESEHATAN YANG MENINGGAL DUNIA DALAM  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

BESARAN BEASISWA PENDIDIKAN ANAK

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN BEASISWA	WAKTU
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Rp6.000.000/orang	Per tahun
2.	Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ SDLB/Kesetaraan Paket A Setara SD	Rp9.000.000,00/orang	Per tahun
3.	Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/SMPLB/Kesetaraan Paket B Setara SMP	Rp12.000.000,00/orang	Per tahun
4.	Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/SMALB/Kesetaraan Paket C Setara SMA	Rp15.000.000,00/orang	Per tahun
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	Rp17.000.000,00/orang	Per tahun
6.	Perguruan Tinggi Strata Satu	Rp20.000.000,00/orang	Per tahun



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, -

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

**DAFTAR PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN ANAK**

No	Data Anak		Pendidikan	Nama Orangtua	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Tempat tugas	Status		Profesi	Tanggal Meninggal	Alamat
	Nama	Tgl lahir					PNS	Non PNS			
1	Ahmad Baihaqi Putra Rahmadi	18/8/2015	TK	Zr. Ninuk Dwi Puspangsih, S.Kep	3275084108830031	RSCM	PNS		Perawat	Kamis, 12 Maret 2020	Perum Gramapuri Persada Blok G 16/17 RT 005/006 Kel./Desa Sukajaya, Cibitung, Bekasi
2	Mohamad Gentari Putra Afrazi	28/11/2012	SD	Mulatsih W A, A.Mk, SH	3275094206710006	RS MARINIR CILANDAK	PNS		Perawat	Rabu, 1 April 2020	Kp. Kebantenan RT 2 RW 5 Kel. Jati Asih, Kec. Bekasi
3	Kinanti Putri Rahmadi	5/1/2010	SD	Zr. Ninuk Dwi Puspangsih, S.kep	3275084108830031	RSCM	PNS		Perawat	Kamis, 12 Maret 2020	Perum Gramapuri Persada Blok G 16/17 RT 005/006 Kel./Desa Sukajaya, Cibitung, Bekasi
4	Damar Pratama Sugari	14-3-2006	SMP	Sugiarto	37260322601170002	RSPAD Gatot Subroto	PNS		Perawat	Rabu, 1 April 2020	Jl. H. Aman Kp. Kebon RT01/06 Kel. Cinangka, Sawangan, Depok
5	Firos Justin Sumantri	18/10/2003	SMA	dr. Ratih Purwarini	3175076311730008	RS Duta Indah		Non PNS	Dokter	Selasa, 31 Maret 2020	Pondok Kelapa Indah Blok A 3/11 RT 012 RW 007 Kel. Pondok Kelapa, Duren Sawit
6	Mohamad Rivaldy Ekky Afrazi	12/3/2004	SMA	Mulatsih W A, A.Mk, SH	3275094206710006	RS MARINIR CILANDAK	PNS		Perawat	Rabu, 1 April 2020	Kp. Kebantenan RT 2 RW 5 Kel. Jati Asih, Kec. Bekasi
7	Santiara Agustina	25/8/2004	SMA	Nani Suhartini	3172026112740003	RS Sukmul Sisma Medika		Non PNS	Perawat	Senin, 4 Mei 2020	Jl. Bahari II No 35 RT 05 RW 10 Tj. Priok, Jakarta Utara

No	Data Anak			Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Tempat tugas	Status		Profesi	Tanggal Meninggal	Alamat
	Nama	Tgl lahir	Pendidikan			PNS	Non PNS			
8	Alya Marsy Nurfadilla	19/3/2005	SMA	3275026211760003	RS Abdi Waluyo		Non PNS	Perawat	Kamis, 16 April 2020	Jln. Bintara 13 No 49 RT 02/ 13 Kel. Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi
9	Fritz Sumantri Junior	12/8/2001	Mahasiswa	3175076311730008	RS Duta Indah		Non PNS	Dokter	Selasa, 31 Maret 2020	Pondok Kelapa Indah Blok A 3/11 RT 012 RW 007 Kel. Pondok Kelapa, Duren Sawit
10	Teza Rizky Afrazi	18/10/2001	Mahasiswa	3275094206710006	RS MARINIR CILANDAK	PNS		Perawat	Rabu, 1 April 2020	Kp. Kebantenan RT 2 RW 5 Kel. Jati Asih, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi
11	Putri Ananda	12/1/2000	Mahasiswa	3172026112740003	RS Sukmul Sisma Medika		Non PNS	Perawat	Senin, 4 Mei 2020	Jl. Bahari II No 35 RT 05 RW 10 Tj. Priok, Jakarta Utara
12	Aninda Okta Nurfadilla	19/10/2001	Mahasiswa	3275026211760003	RS Abdi Waluyo		Non PNS	Perawat	Kamis, 16 April 2020	Jln. Bintara 13 No 49 RT 02/13 Kel. Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi

